

**PELAKSANAAN KERJASAMA SWAMITRA ANTARA PT. BANK
BUKOPIN DENGAN KOPERASI SERBA USAHA LUBUK KILANGAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

RIA FITRIA
01 140 156

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

PELAKSANAAN KERJASAMA SWAMITRA ANTARA PT. BANK BUKOPIN DENGAN KOPERASI SERBA USAHA LUBUK KILANGAN

(Ria Fitria, 01140156, Fakultas Hukum Unand, 65 Hal, 2005)

ABSTRAK

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan badan hukum koperasi, menjalankan usahanya dengan memperoleh modal yang berasal dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, dengan modal yang terbatas hanya dapat melayani kebutuhan anggotanya dalam skala kecil, hal ini tentu akan menghambat peningkatan perekonomian. PT. Bank Bukopin sebagai bank umum yang memprioritaskan usahanya pada pengembangan kegiatan usaha dunia perkoperasian di Indonesia merintis konsep Swamitra yang merupakan bentuk kerjasama antara PT. Bank Bukopin dengan koperasi. Oleh karena itu skripsi ini akan memaparkan mengenai pelaksanaan kerjasama Swamitra.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengelolaan Swamitra sebagai bentuk kerjasama antara PT. Bank Bukopin dengan Koperasi Serba Usaha Lubuk Kilangan, dan bentuk pertanggungjawaban Swamitra apabila terjadi perbuatan melawan hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis. Objek penelitian adalah Swamitra Koperasi Serba Usaha Lubuk Kilangan dan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian adalah deskriptif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan Swamitra dilakukan oleh pihak PT. Bank Bukopin dan apabila terjadi perbuatan melawan hukum maka aturan yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Bukopin karena hal ini tidak diatur dalam perjanjian kerjasama Swamitra antara PT. Bank Bukopin dengan Koperasi Serba Usaha Lubuk Kilangan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bermacam-macam. Baik itu kebutuhan yang bersifat materil maupun kebutuhan yang bersifat moril. Agar tidak terjadi pertentangan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia terlebih dahulu harus mengerti dan memahami apa yang menjadi hak-haknya dan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Sehingga dalam melaksanakan haknya tersebut, hak orang lain tidak terganggu. Supaya pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu berjalan sebagaimana mestinya maka dibuatlah suatu aturan atau norma-norma yang bisa mengatur manusia menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.

Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban¹. Disamping manusia masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang biasa disebut sebagai subjek hukum yaitu yang dinamakan badan hukum. Jadi badan hukum seperti halnya subjek hukum lainnya yaitu manusia juga dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

¹ R. Ali Rido, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Jakarta, hal. 1.

Yang mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah bahwa manusia didalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan dengan sesamanya saja, tetapi juga terhadap persekutuan.² Salah satu yang kita kenal dan diakui sebagai badan hukum dalam pergaulan hukum adalah koperasi.

Keberadaan koperasi ini bukanlah hal yang baru. Karena koperasi telah lahir pada permulaan abad ke- 19, sebagai reaksi terhadap sistem Liberalisme Ekonomi, yang pada waktu itu sekelompok kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.³

Pada saat itulah tumbuh gerakan koperasi yang menentang sistem *Liberalisme* dan *Individualisme*, karena koperasi berasaskan kekeluargaan dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Di Indonesia pengaturan mengenai koperasi telah ada pada tahun 1958 yang diwujudkan oleh Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Perkoperasian. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian maka Undang-undang ini mencabut Undang-undang Nomor 79 tahun 1958. Pada tahun 1967 dikeluarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Pada tanggal 21 Oktober 1992 diundangkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 .

² *Ibid*, hal 131

³ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1998, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1.

Pada bagian menimbang huruf a Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 dinyatakan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal ini menerangkan bahwa koperasi merupakan suatu usaha bersama yang menjalankan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi bukan berdasarkan sistem *Liberalisme* dan *Individualisme*. Dan juga koperasi telah meletakkan dasar demokrasi ekonomi karena pada koperasi prinsip-prinsip demokrasi telah dipraktekan sebelum rakyat mengenal prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu dengan mendirikan koperasi maka dalam melakukan pekerjaan, anggota koperasi menjadi paham akan cara-cara yang demokratis.

Asas kekeluargaan mencerminkan sifat bangsa Indonesia yang berbudi luhur dan dapat menerima segala sesuatu dalam koperasi yang bersifat oleh semua dan untuk semua dibawah pimpinan pengurus. Dengan adanya kerjasama antara para anggota koperasi maka kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi sehingga pekerjaan yang dulunya berat akan menjadi ringan.

Seperti diketahui bersama tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena tujuan koperasi diatas sangat dirasakan dalam pengembangan perekonomian rakyat maka pada saat ini sangat diperlukan suatu badan usaha yang berbentuk

koperasi yang disamping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya juga mencari keuntungan seperti halnya pada Perseroan Terbatas.

Dengan adanya tujuan mencari keuntungan maka diperlukan modal yang lebih besar dari pada modal yang harus ada pada koperasi. Modal yang besar akan membawa keuntungan yang besar pula. Koperasi didalam menjalankan usahanya berdasar asas kekeluargaan akan tetapi dengan modal yang besar koperasi dapat mencari keuntungan selain tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan para anggotanya. Dengan demikian asas kekeluargaan pada koperasi tidak menghilangkan sifat komersial usaha.⁴

Setiap jenis koperasi memiliki sumber-sumber modal tertentu untuk menggerakkan usaha-usahanya.⁵ Sumber modal utama bagi pelaksanaan usaha koperasi yaitu berasal dari simpanan-simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Dan jika usahanya berkembang dapat bertambah dengan sisa hasil usaha yang disisihkan untuk permodalan. Perkembangan koperasi tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan modal yang berasal dari simpanan pokok, wajib, sukarela dan sisa hasil usaha.

Menurut pasal 41 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 menyatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dimana modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota,

⁴ R. Ali Rido, 1986. *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya, Bandung, hal. 257.

⁵ G Kartasapoetra,dkk, 1994, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 46.

koperasi lainnya dan /atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang sah.

Atas dasar ketentuan pasal 41 diatas maka koperasi dibenarkan melakukan peminjaman kepihak bank dengan tujuan penambahan modal usaha dalam rangka memperbesar usaha tentunya.

Salah satu bank yang melakukan kerjasama dibidang permodalan dengan koperasi di kota Padang ini adalah PT. Bank Bukopin. Dimana kerjasama ini melahirkan suatu lembaga keuangan mikro yang bernama Swamitra. PT. Bank Bukopin adalah salah satu bank umum yang menyelenggarakan pelayanan pemberian kredit kepada koperasi dalam rangka membantu masyarakat (anggota koperasi) yang memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya. Upaya untuk membangun dan membina perkoperasian di Indonesia melalui Swamitra (kerjasama saling menguntungkan) sudah dirintis oleh PT. Bank Bukopin sejak tahun 1997.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meninjau dan membahasnya serta mengangkat dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN KERJASAMA SWAMITRA ANTARA PT. BANK BUKOPIN DENGAN KOPERASI SERBA USAHA LUBUK KILANGAN"**

B. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kerjasama Swamitra Antara PT. Bank Bukopin dengan Koperasi Serba Usaha

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Koperasi merupakan badan usaha yang menghimpun orang-orang bukan menghimpun modal seperti layaknya badan usaha lain. Tetapi sebagai badan usaha, permasalahan modal tidak bisa diabaikan begitu saja karena layaknya sebuah badan usaha, modal merupakan hal yang paling penting untuk tumbuh kembangnya suatu badan usaha, tidak terkecuali hal itu juga dialami oleh koperasi.

Dengan menghimpun orang-orang koperasi akan mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya. Modal koperasi terdiri dari 2 (dua) yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggota, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, serta sumber lain yang sah.

Selain modal dimaksud diatas, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat, yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ini tentu ikut menanggung risiko koperasi.

Koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, dengan modal yang terbatas hanya dapat melayani kebutuhan anggotanya dalam skala kecil, hal

ini tentu akan menghambat peningkatan perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Disamping modal, hal lain yang menyebabkan terhambatnya kemajuan koperasi khususnya yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dalam pelayanan menerima simpanan dan memberikan pinjaman adalah dalam hal kurangnya rasa kepercayaan dari masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena pengelolaan koperasi yang masih konvensional tanpa dilengkapi oleh peralatan yang menggunakan teknologi yang memadai.

PT. Bank Bukopin sebagai bank umum yang memprioritaskan usahanya pada pengembangan kegiatan usaha dunia perkoperasian di Indonesia, pada tahun 1997 merintis konsep Swamitra yang merupakan bentuk kerjasama antara PT. Bank Bukopin dengan koperasi. Dimana kerjasama Swamitra berlandaskan pada manajemen perbankan modern serta dilengkapi teknologi mutakhir yang kelak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas sampai masyarakat kelas bawah sekalipun. Karena sasaran Swamitra itu sendiri adalah pedagang pasar, pengrajin, petani, nelayan, pedagang kecil, pengusaha industri kecil dan perorangan yang membutuhkan modal untuk keragaman keperluan usaha yang produktif.

Swamitra merupakan nama suatu bentuk kerjasama (kemitraan) antara PT. Bank Bukopin dengan koperasi yang melakukan dan melayani transaksi keuangan melalui kantor-kantor Swamitra yang tersebar yang diharapkan mampu memajukan unit kegiatan simpan pinjam pada koperasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat dalam BAB III yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Dapat ditarik kesimpulan seperti berikut diuraikan dibawah ini :

1. Pengelolaan Swamitra dilakukan sepenuhnya oleh pihak PT. Bank Bukopin melalui Supervisi Swamitra dan Penanggung jawab Operasi Swamitra (POS). Dalam hal pengangkatan dan perekrutan karyawan Swamitra juga dilakukan oleh PT. Bank Bukopin dimana berstatus sebagai karyawan Swamitra. Pertanggungjawaban manajer Swamitra dilakukan setiap bulannya yaitu minimal sekali dalam 1 (satu) bulan dalam bentuk laporan tertulis.

Swamitra tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah bank. Tetapi dari produk/ jasa yang ditawarkan dapat diketahui bahwa operasional Swamitra lebih mirip Bank Perkreditan Rakyat dibandingkan Bank Umum karena sama-sama tidak memberikan pelayanan atau jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum maka pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Swamitra adalah :
 - a. Langkah pertama yang dilakukan oleh Swamitra adalah melaporkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum kepada Supervisi Swamitra dan Penanggung jawab Operasi Swamitra (POS).

- b. Apabila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh karyawan Swamitra maka karyawan itu akan dipecat dari jabatannya. Dan ia juga diharuskan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya.
- c. Apabila ganti rugi yang dibebankan tidak dapat dipenuhi oleh orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu, maka akan ditempuh jalur hukum. Hal ini dapat terjadi apabila kerugian yang ditimbulkan dalam jumlah yang kecil.
- d. Apabila kerugian yang ditimbulkan dalam jumlah yang besar maka pembayaran ganti kerugian tidak mempengaruhi proses hukum maka diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku.

B. Saran

Dari uraian diatas, saran yang dapat penulis sumbangkan agar Swamitra yang ada di kota Padang ini lebih maju khususnya Swamitra Koperasi Serba Usaha Lubuk Kilangan antara lain :

1. Keberadaan Swamitra masih belum diketahui oleh masyarakat luas, oleh sebab itu promosi mengenai Swamitra dan program-programnya melalui media massa maupun media elektronik dapat memperkenalkan Swamitra kepada khalayak ramai. Promosi juga bisa dilakukan dengan pemberian hadiah kepada nasabah dan atau mengadakan undian sehingga dapat meningkatkan saldo nasabah dan menambah jumlah nasabah. Disamping itu

DAFTAR PUSTAKA

I. Dari Buku

- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- G. Kartasapoetra, dkk, 1994, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hendrojogi, 1997, *Koperasi azas-azas, teori dan praktek*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1998, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Ali Rido, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Jakarta.
- , 1986, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya CV, Bandung.
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Salim, HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Thomas Suyatno, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiryo Prodjodikoro, 2000, *Azas- azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

II. Peraturan Perundang-undangan

- Undang- undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.